



PUTUSAN

Nomor 166 K/TUN/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

GUSTI MARDIANSYAH BIN GUSTI BUSTAMAM,

Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, Bertempat tinggal di Kelurahan Mulia Karta, Kecamatan Benua Kayong, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat, Selanjutnya memberi kuasa kepada: H. Abdullah Idjam, S.H., Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum, berkantor di Jalan Pant H. Husin II Balimas 3 No. BB 18, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 032/SK/ADP/A1/TUN/010/2010, tanggal 16 Oktober 2010;

Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Penggugat;

melawan

I BUPATI KETAPANG, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman No.37 Ketapang, Selanjutnya memberi kuasa kepada:

1. Nama : Edi Radiansyah, S.H.,M.H.,
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;
Jabatan : Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Ketapang;
 2. Nama : Rahmad Rohendi, S.H.,
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;
Jabatan : Kasubag. Bantuan Hukum & HAM Bagian Hukum Setda Kab. Ketapang;
 3. Nama : Walijah.,S.,H,
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;
Jabatan : Staf Bagian Hukum Setda Ketapang;
- berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/2186/Hukum-C, tanggal 30 Oktober 2013;

II ANTONIUS SAPTORAHARDJO, Kewarganegaraan Indonesia, Selaku Direktur PT. Indo Sawit Kekal,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkedudukan di Wisma 46 Kota BNI Lt. 28 Jalan Jenderal Sudirman Kay.1 Jakarta 10220, selanjutnya memberikan kuasa kepada : 1. Ingkan Immawaty, S.H, 2. Abi Rachmatullah, S.H., kesemuanya Advokat yang bekerja sebagai Pegawai divisi hukum pada PT. Indo Sawit Kekal, beralamat di di Gedung Wisma 46 Kota BNI, lantai 28 Jl. Jend. Sudirman, Kav 1, Jakarta 10220, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Oktober 2013;

Termohon Kasasi I, II dahulu sebagai Terbanding-Terbanding/Tergugat-Tergugat II Intervensi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi I,II dahulu sebagai Terbanding-Terbanding/Tergugat-Tergugat II Intervensi di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1 Bahwa Raja Kerajaan Matan, Gusti Muhammad Sabran Panembahan, Raja Kerajaan Matan yang memerintah di Kerajaan Matan dan Daerah Taklukannya, dihadiri oleh Menteri- menteri Kerjaan Matan, Paduka Tuan Besar Residen Gezien Zued-En Aoster Andeiling Pan orneo dan Sri Paduka yang Muth. Pangeran Ratu Ahmad Hermansyah Raja yang bertahta Kerajaan dalam Negeri Kotawaringin dan daerah taklukannya, pada Tarik 13 bulan Syawal Tahun 1277 Hijrah (Hari Sabtu 22 Juni 1861) telah menyerahkan satu bidang tanah perbatasan Serta apa-apa tanaman yang tumbuh terdapat didalam perbatasan tanah yang terletak Di sebelah kiri mudik kali Jelai, kepada, Pangeran Cakra Prabu Wijaya Ibnu Pangeran Kasoema Agung dan Ratu Hu binti Pangeran Kasoema Agung, Ukuran dan batas-batasnya tanah tersebut adalah dari Utara ke Selatan, dimulai dari Ilir Kampung Manis Mata sampai kekuala Jelai Dan Timur ke Barat dimulai dari Kuala, Sungai Jelai sampai ke sungai Air Hitam, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kampung Manis Mata;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Jawa;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kerajaan Kotawaringin;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Kerajaan Matan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seluas kurang lebih 236.694 Hekter atau kurang lebih 2.367 Kilometer Persegi, adalah menjadi hak milik Mutlak warisan ke Pusakaan Pangeran Cakra Prabu Wijaya Ibnu Pangeran Kasoema Agung dan Ratu Ilu binti Pangeran Kasoema Agung yang sekarang terletak di antara dua Kecamatan yaitu Kecamatan Kandawangan dan Kecamatan Maths Mata, Kabupaten Ketapang Propinsi Kalimantan Barat, kemudian Setelah Penyerahan dari Gusti Muhammad Sabran Panembahan Raja Kerajaan Matan tanah Perwatanan tersebut diatas kepada Pangeran Cakra Prabu Wijaya Ibnu Pangeran Kasoema Agung dan Ratu Ilu binti Pangeran Kasoema Agung, maka ban itu juga tanah perwatanan tersebut beserta apa apa yang terdapat didalamnya DIHIBAHKAN lagi oleh Pangeran Cakra Prabu Wijaya Ibnu Pangolin Kasoema Agung dan Ratu Ilu binti Pangeran Kasoema Agung kepada anaknya Ratu Karta Juda binti Pangeran Cakra Prabu Wijaya;

- 2 Bahwa Ratu Karta Yuda binti Pangeran Cakra. Prabu Wijaya yang menerima Hibah Atas tanah perwatanan beserta apa-apa yang terdapat didalannya dari kedua Sdr kandung yaitu Pangeran Cakra Prabu Wijaya Ibnu Pangeran Kasoema Agung dan Ratu Ilu binti Pangeran Kasoema Agung yang diterima sebagai hak milik Mutlak dan Ratu Karta Yuda;
- 3 Bahwa Ratu Karta Yuda binti Pangeran Cakra Prabu Wijaya, bersuami dengan Pangeran Karta Yuda bin Pangeran Tape Laksana dan telah mempunyai anak/ keturunan sebanyak 10;
(sepuluh) orang yaitu ;
 - 1 Gusti Alamul Yakin, dan telah kawin dengan Haji Aluh Umi dan mempunyai anak; a. Gusti Sakema, b. Gusti Aluh Panangah, c. Gusti Aluh Kacil (Hatamah);
 - 2 Gusti Alamul Adi/Ma'Mun, telah kawin dengan Utin Mandiah dan mempunyai Anak; a Utin Apna, b. Gusti Huris, c.Utin Ubudiah, d.Utin Malikatul Nubuah, e. Utin Santun ;
 - 3 Utin Mahrumun, telah kawin dengan Gusti Murtasik dan mempunyai anak; a. Gusti Damroji, b. Utin Ohott;
 - 4 Gusti Alamul Asra. Telah kawin dengan Utin Husna dan Telah mempunyai anak; a. Utin Sahrussiam, b. Utin Melan, c.Utin Taibah, d. Gush Baladra;
 - 5 Utin Hayatun Nupus, telah kawin dengan Gusti Alipandi dan mempunyai anak; a. Gusti Aminullah, b.Gusti Nijamuddin, c. Utin Bonot ;

Halaman 3 dari 21 halaman. Putusan Nomor 166/K/TUN/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 6 Gusti Alamul Yusraf, telah kawin dengan Ratu Nilam (Sabariah) dan telah mempunyai anak; a. Gush Alamo! Fadjri, b. Ratu Gaibah, c. Gusti Chairuddin ;
- 7 Ratu Hadidjah telah kawin dengan Gustu Melahim dan mempunyai anak; a. Ratu Bahriah(Jambu, b. Ratu Ratu Nuriah (Loba), c. Ratu Padu Me'ah, d. Ratu Alunaniah;
- 8 Utin Halba,telah kawin dengan Gusti Suaibun dan telah mempunyai anak; a. Gusti Ismail, b.Gusti Ahyar, c.Gusti Utin Sya'ya, d. Utin Urpiah, e.Gusti Muntaka;
- 9 Utin Yuhanit telah kawin dengan Gusti Muadjalin, tidak mempunyai anak;
- 10 Gusti Alamul Abiat/Gusti Bustamam, telah kawin dengan Ratu Mursiha binti Gusti Mujidtaba dan telah mempunyai anak; a. Gusti Mardansyah, b. Ratu Hairul Hayah, c. Gusti mubransyah, d. Ratu Bimasrah, e Gusti Madhamsyah, f. Ratu Baitinnur, g. Gusti Mushamarsyah;

adalah para ahli waris dari almarhum Ratu Karta Yuda dengan Pangeran Karta Yuda, terhadap tanah perbatasan beserta apa-apa yang terdapat didalamnya seperti tersebut diatas, yang dihibahkan oleh Pangeran Cakra Prabu Wijaya Ibnu Pangeran Kasoema Agung dan Ratu Ilu Binti Pangeran Kasoema Agung kepada Ratu Karta Yuda pada Tarikh 13 bulan Syawal 1277 Hijrah (Hari Sabtu 22 Juni 1861);

4. Bahwa tanah milik Ratu Karta Yuda dengan Pangeran Karta Yuda bin Pangeran Tapa Laksana yang berasal Hibah dari Pangeran Cakra Prabu Wijaya Ibnu Pangeran Kasoema Agung dan Ratu Ilu binti Pangeran Kasoema Agung sampai meninggalnya tidak pernah dijual atau dipindah tangankan kepada siapapun juga maupun oleh para ahli warisnya dari almarhum Ratu Karta Yuda dengan Pangeran Karta Yuda bin Pangeran Tapa Laksana hingga sekarang ini;
5. Bahwa tanah milik almarhum Ratu Karta Yuda dengan Pangeran Karta Yuda bin Pangeran Tapa Laksana yang berasal HIBAH dan Pangeran Cakra Prabu Wijaya Ibnu Pangeran Kasoema Agung dan Ratu Ilu binti Pangeran Kasoema Agung telah diterbitkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Izin Lokasi atas nama PT ludo Sawit Kekal, bukan atas nama Penggugat selaku ahli waris dan almarhum Ratu Karta Yuda dengan Pangeran Karta Yuda bin Pangeran Tapa Laksana yaitu Keputusan Bupati Ketapang Tanggal 27 Juli 2010 No 413 Revisi dan Perpanjangan izin Lokasi kepada PT.Indo Sawit Kekal, beralamat Wisma 46 Kota BNI 28 Floor Suite 2801 Jenderal Sudirman Kay.1 Jakarta 10220 untuk tanah seluas 13.700 Ha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Kecamatan Manis Mata Kabupaten Ketapang Propinsi Kalimantan Barat yang baru Penggugat ketahui pada Tanggal 2 Desember 2010 dari Kantor Pertanahan Kabupaten pada waktu pemeriksaan persiapan dalam perkara ini Penggugat mempelajarinya Surat Keputusan tersebut, ternyata tanah yang diberikan izin lokasi oleh Bupati Ketapang Tanggal 27 Juli 2010 No.413 Tahun 2010 untuk Lokasi pembangunan perkebunan Kelapa Sawit dan Pabrik Pengolahan kepada PT.Indo Sawit Kekal tersebut adalah tanah milik Nenek Penggugat yang bernama Ratu Karta Yuda yang berasal dari Hibah Pangeran Cakra Prabu Wijaya Ibnu Pangeran Kasoema Agung dan Ratu Ilu binti Pangeran Kasoema Agung, oleh karena Penggugat selaku ahli waris dari almarhum Ratu Karta Yuda herbal(untuk menggugatnya di Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak, untuk pembatalannya Revisi dan Perpanjangan Izin Lokasi Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit dan Pabrik Pengolahan tersebut, sedangkan gugatan Penggugat diajukan dan didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak, pada Tanggal 8 Nopember 2010, maka gugatan Penggugat diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari seperti yang telah ditentukan oleh Pasal 55 Undang-undang No.5 Tahun 1986 juncto Undang-Undang No.9 Tahun 2004 juncto Undang-Undang No.51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

- 6 Bahwa dengan diterbitkannya Keputusan Bupati Ketapang No.413 Tahun 2010 Tanggal 27 Juli 2010 tentang Revisi dan perpanjangan Izin Lokasi Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit dan Pabrik Pengolahan atas nama PT.Indo Sawit Kekal yang menjadi Obyek Sengketa diatas tanah hak milik Penggugat yang berasal dari warisan Peninggalan almarhum Ratu Karta Yuda dengan suaminya yang bernama Pangeran Karta Yuda bin Pangeran Tapa Laksana yang berasal dari hibah Pangeran Cakra Prabu Wijaya Ibnu Pangeran Kasoema Agung dan Ratu Ilu binti Pangeran Kasoema Agung Penggugat merasa kepentingannya dirugikan, karena tidak dapat melakukan perbuatan hukum atas tanah tersebut, sehingga Penggugat mempunyai Hak menggugat sebagaimana yang diatur dalam pasal 53 ayat (1) Undang-undang No.5 Tahun 1986, juncto Undang-undang No.9 Tahun 2004 juncto Undang-undang No.51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
- 7 Bahwa Penggugat selaku pewaris dan pemilik atas tanah tidak mengetahui dan tidak diberitahu oleh Tergugat tentang akan diterbitkan Keputusan Revisi dan perpanjangan izin lokasi Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit dan Pabrik Pengolahan atas Nama PT. Indo Sawit Kekal seperti tersebut diatas, dengan tidak adanya pemberitahuan mengenai permohonan dari PT.Indo Sawit Kekal yang

Halaman 5 dari 21 halaman. Putusan Nomor 166/K/TUN/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh Tergugat, berkenaan dengan adanya permohonan Izin Lokasi oleh pihak lain dalam hal ini PT.Indo Sawit Kekal, secara nyata menunjukkan bahwa Tergugat telah bertindak tidak cermat dan tidak teliti dalam mengaji permasalahan sehubungan dengan permohonan izin lokasi tersebut, mengingat bahwa diatas tanah yang dimohonkan oleh pihak PT.Indo Sawit Kekal itu adalah tanah hak milik Penggugat yang berasal dan peninggalan almarhum Ratu Karta Yuda binti Pangeran Prabu Cakra Wijaya;

- 8 Bahwa sehubungan dengan permohonan penerbitan Izin Lokasi yang dimohonkan oleh PT. Indo Sawit Kekal kepada Tergugat dan dengan penerbitan Izin Lokasi seperti tersebut atas nama PT.Indo Sawit Kekal oleh Tergugat menurut Penggugat tindakan penerbitan Izin Lokasi tersebut telah melanggar Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dimana pada kenyataannya sebelum penerbitan Keputusan dimaksud telah tidak cermat dan tidak teliti dengan tidak memeriksa kelengkapan tentang kebenaran Lokasi tanah yang dimohonkan oleh PT. Indo Sawit Kelm' apabila Tergugat melaksanakan ketentuan batas lokasi tanah tersebut sudah barang tentu akan diketahui bahwa Lokasi tanah yang dimohonkan Izin Lokasi tersebut adalah tanah milik almarhum Ratu Karta Yuda, Nenek Penggugat, maka Tergugat tidak akan menerbitkan Surat Keputusan Obyek sengketa, karenanya patut untuk dinyatakan batal atau tidak sah oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak dan memerintahkan untuk mencabutnya;
- 9 Bahwa perbuatan Tergugat yang tidak Cermat dan tidak teliti tersebut adalah merupakan perbuatan yang melanggar .Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) khususnya bertindak Cermat serta melanggar Undang-undang yakni Undang-undang No.5 Tahun 1960 joncto Peraturan Pemerintah R.I. No.10 Tahun 1961 Bab II Bagian I Pasal 3 ayat (2) sehingga perbuatan tersebut memenuhi ketentuan pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang No.5 Tahun 1986 joncto Undang - Undang No.9 Tahun 2004 joncto Undang-Undang No.51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
- 10 Bahwa agar Tergugat akan melaksanakan putusan nanti yang merupakan kewajibannya maka kepada Tergugat harus dihukum untuk membayar uang paksa (Dwang Som) sebesar Rp5.000.000.000,- (Lima Miliyar rupiah) apabila lalai dalam memenuhi putusan ini serta mengumumkan putusan tersebut pada Media Cetak yang terbit di Kota Pontianak sesuai dengan pasal 116 ayat (4) dan (5) Undang-undang No.51 Tahun 2009 atas perubahan kedua atas Undang-undang No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak agar memberikan putusan sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Keputusan Bupati Ketapang, tertanggal 27 Juli 2010 No. 413 Tahun 2010 Tentang Revisi dan Perpanjangan Izin Lokasi Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit dan Pabrik Pengolahan atas nama PT. INDO SAWIT KEKAL seluas 13.700 Ha;
- 3 Memerintahkan Kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Keputusan Bupati Ketapang, tertanggal 27 Juli 2010 No. 413 Tahun 2010 Tentang Revisi dan Perpanjangan Izin Lokasi Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit dan Pabrik Pengolahan atas nama PT. INDO SAWIT KEKAL seluas 13.700 Ha;
- 4 Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwang Som) sebesar Rp. 5.000.000.000, (Lima milyar rupiah) dan mengumumkan pada Media Masa Cetak yang terbit di Kota Pontianak;
- 5 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat sengketa ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- 1 Tentang Eksepsi Kewenangan Absolut Pengadilan. Bahwa gugatan Penggugat tidak tepat diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara karena belum ada pembuktian alas hak dan subyek hak adalah kewenangan peradilan perdata di Pengadilan Negeri di wilayah hukum Pengadilan Negeri Ketapang, oleh sebab itu maka gugatan Penggugat harus dinyatakan di tolak;
- 2 Tentang Eksepsi lainnya: Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, dengan alasan:

Bahwa waktu pengajuan gugatan Penggugat tanggal 8 November 2010 terhadap Keputusan Bupati Ketapang Nomor 413 Tahun 2010 tentang Revisi dan Perpanjangan Ijin Lokasi Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit dan Pabrik Pengolahan atas nama PT. Indo Sawit Kekal, yang ditetapkan Tanggal 27 Juli 2010 sudah kadaluwarsa karena sudah melewati waktu 90 (Sembilan puluh) hari,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur Pasal 55 UU Nomor 5 Tahun 1986 jo UU Nomor 9 Tahun 2004 .;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 40/G/2010/PTUN.PTK, tanggal 26 September 2011 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Menolak Eksepsi dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara:

- 1 Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
- 2 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 587.500,-(Lima ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 112/B/2013/PT.TUN.JKT, tanggal 31 Juli 2013;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pembanding/Penggugat pada Tanggal 07 Oktober 2013, kemudian terhadapnya oleh Pembanding/Penggugat diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 10 Oktober 2013, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 40/G/2010/PTUN-PTK yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak. Permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak tersebut pada tanggal 21 Oktober 2013;

Bahwa setelah itu, oleh Termohon Kasasi yang pada tanggal 11 November 2013 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi, diajukan Jawaban Memori Kasasi (Kontra Memori Kasasi) yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak masing-masing pada Tanggal 11 November 2013 dan tanggal 01 November 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan- alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

alasan kasasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi sependapat alasan-alasan pertimbangan hukum Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak tertanggal 26 September 2011 Dalam Eksepsi yang menyatakan Menolak Eksepsi Tergugat dan Tergugat II intervensi dan Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi tidak sependapat alasan-alasan pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak tertanggal 26 September 2011 No.40 / 0/2010/PTUN-PIK Dalam Pokok Perkara, yang menyatakan gugatan Penggugat/Pembanding / Pemohon Kasasi tidak dapat diterima dan menyatakan Penggugat/Pembanding/pemohon Kasasi tidak mempunyai kepentingan yang dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, tanggal 31 Juli 2013 No.112/B/2013/PT.TUN.JKT *judex facti* telah salah dan keliru dalam penerapan hukum, karenanya pemohon Kasasi tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang hanya mengambil alih pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak untuk dijadikan pertimbangan sendiri sedangkan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sama sekali tidak memberikan dasar dan alasan pengambil alihan pertimbangan tersebut, tidak cukup beralasan menurut hukum yang menilai putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak, tertanggal 26 September 2011 No.40/G/2010 / PTUN-PTK yang sudah tepat dan benar, dengan tidak memberikan pertimbangan hukumnya yang mana yang sudah tepat dan benar tersebut, maka sesuai dengan Undang-undang Pokok Kekuasaan Kehakiman *Judex Facti* diwajibkan memberikan pertimbangan hukumnya atas alasan-alasan Memori Banding Pemohon Kasasi, sehingga alasan-alasan keberatan yang diajukan dinilai *Judex Facti* sebagai alasan menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak tersebut akan tetapi *Judex Facti* tidak memberikan pertimbangannya, sehingga putusan tersebut terdapat Kekeliruan atau tidak lengkap dalam melaksanakan wewenangnya, maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung 638 K/ Sip /1969.tanggal 22 Juli 1970 menyatakan putusan — putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang kurang cukup dipertimbangkan (Onvoldoede Gemotiveerd) harus dibatalkan, maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. tersebut ternyata Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta terbukti kurang cukup pertimbangan hukumnya, karenanya harus dibatalkan oleh Mahkamah Agung R.I;

Halaman 9 dari 21 halaman. Putusan Nomor 166/K/TUN/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dengan mengadopsi pengertian kepentingan menurut Indroharto S.H. dalam bukunya yang berjudul # Usaha memahami Undang-undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Batt II Halaman 37 dan Yurisprudensi Perdata Pengertian kepentingan mengandung dua arti :

1. Kepentingan yang menunjuk kepada Nilai yang harus dilindungi oleh Hukum yang meliputi :

a. Kepentingan dalam kaitannya dengan yang berhak menggugat yaitu:

Kepentingan Penggugat sendiri bersifat Pribadi, langsung dan obyeknya dapat ditentukan.

b. Kepentingan dalam kaitannya dengan keputusan Tata Usaha Negara yang menimbulkan akibat hukum yang merugikan dari Penggugat itu secara langsung;

2. Kepentingan berproses artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan proses gugatan yang berangkutan;

Bahwa bertitik tolak dari pengertian kepentingan tersebut Penggugat/Pembanding berkesimpulan, bahwa dikatakan ada kepentingan, apabila ada hubungan hukum antara Penggugat/Pembanding dengan obyek sengketa yang sifatnya langsung dan terkait dengan tanah yang Penggugat/Pembanding kuasai secara nyata dengan itikat baik yaitu :

3. Bahwa Penggugat/Pembanding memiliki sebidang tanah yang terletak di sebelah kiri mudik Kali Jelai, ukuran dan batas-batas tanah tersebut adalah dari Utara ke Selatan dimulai dari Ilir Kanjung Manis Mata sampai ke Kuala Jelai, dari Timur ke Barat dimulai dari Kuala Sungai Jelai sampai ke sungai Air Hitam dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kampung Manis Mata ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Jawa
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kerjaan Kotawaringin ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan kerjaan Matan ;

seluas kurang lebih 236.694 Ha atau kurang lebih 2.367 Kilometer persegi yang berasal Peninggalan almarhum Ratu Karta Yuda binti Pangeran Cakra Prabu Wijaya, sedangkan Ratu Karta Yuda binti Pangeran Cakra Prabu Wijaya mendapatkan HIBAH dari Pangeran Cakra Prabu Wijaya Ibnu Pangeran Kasoema Agung dan Ratu Ilu binti Pangeran Kasoema Agung, sedangkan Pangeran Cakra Prabu Wijaya Ibnu Pangeran Kasoema Agung dan Ratu Ilu binti Pangeran Kasoema Agung mendapatkan Penyerahan dari GUSTI MUHAMMAD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SABERAN PENAMBAHAN. Raja Kerajaan Matan yang memerintah di Kerajaan Matan. padaTarik 13 Bulan Syawal tahun 1277 Hijrah (Hari Sabtu 22 Juni 1861) beserta apa-apa tanam tumbuh yang terdapat didalam lokasi tanah tersebut, maka tanah tersebut menjadi hak milik Mutlak dari Ratu Karta Yuda binti Pangeran Cakra Prabu Wijaya (Nenek Penggugat) sesuai dengan bukti-bukti surat yang Penggugat/Pembanding kemukakan dipersidangan P.1 sampai P.6;

4. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak tidak membaca bukti P.1 Penggugat /Pembanding, oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak dalam pertimbangan hukum dalam putusannya adalah tidak berdasarkan pada fakta-fakta hukum yaitu bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding dalam persidangan, seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak mempertimbangkan semua bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding, akan tetapi kenyataannya bukti-bukti Penggugat/Pembanding tidak keseluruhannya dipertimbangkan sedangkan bukti-bukti Penggugat/Pembanding adalah P.1 sampai dengan P.6;
- 5 Bahwa berdasarkan Undang-undang No.9 Tahun 2004 joncto Undang-undang No.51 Tahun 2009 perubahan pertama dan kedua dari Undang-undang No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dalam pasal 107 dan penjelasannya disebutkan, bahwa Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktia dan untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti berdasarkan keyakinan hakim, selanjutnya dalam penjelasan disebutkan, bahwa pasal ini mengatur ketentuan dalam rangka usaha menemukan kebenaran, maka Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak harus mempertimbangkan semua alat bukti Penggugat/Pem banding untuk mencari kebenaran sebagaimana dimaksudkan pasal 107 tersebut;
- 6 Bahwa berdasarkan bukti-bukti Penggugat/Pembanding tersebut diatas seharusnya dipertimbanglcan seluruhnya oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak dalam mempertimbangkan putusannya agar tidak salah dan keliru dalam mernutus sengketa ini akan tetapi oleh karena Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak tidak mempertimbangkan seluruh bukti-bukti sebagai dasar pertimbangan hukumnya, maka putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak dalam sengketa ini adalah salah dan keliru dalam penerapasn hukumnya, oleh karena itu harus dibatalkan;
7. Bahwa berdasarkan hal-hal yang Penggugat/Pembanding uraikan tersebut diatas, maka per - timbangan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara



Pontianak tertanggal 26 September 2011 No.40/G/2010/PTUN-PTK yang menyatakan Penggugat/Pembanding tidak mempunyai kepentingan dalam perkara ini dan menyatakan gugatan Penggugat/Pemding tidak dapat diterima adalah salah dan keliru dalam penerapan hukumnya, karena Penggugat/Pembanding adalah sangat berkepentingan sekali dalam sengketa ini, oleh karenanya Pertimbangan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak, tanggal 26 September 2011 No.40/G/2010/ PTUN-PTK dalam pokok Perkara Penggugat/ Pembanding dinyatakan ditolak seluruhnya;

8. Bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak, tertanggal 26 September 2011 No.40/G/2010/PTUN-PTK yang mempertimbangkan tanah tersebut berasal dari Swapraja adalah salah dan keliru, karena tanah hak milik Penggugat yang berasal warisan peninggalan almarhum Nenek Penggugat, jauh sebelum adanya Pemerintahan Swapraja, sedangkan Pemerintahan Swapraja baru pada tahun 1946 sampai tahun 1959 yang diterbitkan berdasarkan Undang-undang No.27 Tahun 1959 Tentang Penghapusan Daerah-daerah Swapraja sedangkan gugatan awal dasar gugatan Penggugat TIDAK ADA mendalilkan tanah bekas Swapraja, adanya tertulis dalam gugatan tanah Swapraja tersebut dikarenakan pada waktu pemeriksaan persiapan Penggugat disarankan mengganti oleh Majelis Hakim dari tanah hak milik dirubah menjadi Tanah Swapraja, pada hal tanah hak milik mutlak dari nenek Penggugat yang bernama Ratu Karta Yuda binti Pangeran Cakra Prabu Wijaya yang mendapat hibah dari Pangeran Cakra Prabut Wijaya Ibnu Pangeran Kasoema Agung dan Ratu Ilu binti Pangeran Kasoema Agung, jauh sebelumnya ada Pemerintahan Swapraja dan tidak termasuk dikategorikan sebagai tanah yang berasal dari Swapraja, jadi petunjuk Majelis Hakim tersebut adalah petunjuk yang tidak benar, oleh karenanya harus dianggap tidak ada asal tanah Swapraja, akan tetapi adalah tanah hak milik mutlak dari nenek Penggugat yang bernama Ratu Karta Yuda binti Pangeran Cakra Prabu Wijaya, karena petunjuk tersebut bertujuan untuk mengaburkan gugatan Penggugat karena sejarah Kerajaan Matan bukan kerajaan Swapraja seperti yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam putusannya tertanggal 26 September 2011 No.40/G/2010/PTUN-PTK, karena tanah hak milik mutlak dari Ratu Karta Yuda binti Pangeran Cakra Prabu Wijaya, yang sekarang menjadi hak milik para ahli waris dari almarhum Ratu Karta Yuda binti almarhum Pangeran Cakra Prabu Wijaya, karena hak milik adalah hak turun temurun, terkuat dan terpenuh sesuai dengan Undang-undang Pokok Agraria No.5 Tahun 1960 pasal 20 ayat (1), sebab tanah



hak milik Penggugat bukanlah tanah bekas Swapraja, karenanya secara hukum tidak hapus dan tidak beralih kepada Negara dan tidak termasuk dalam Undang-undang Pokok Agraria tanggal 24 September 1960 juncto PP No.224 Tahun 1961 juncto ketentuan Landreform.karena tanah hak milik pribadi tidak dapat menjadi tanah Swapraja,oleh karena nya Pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan tanah hak milik mutlak dari Penggugat/ Pembanding menjadi tanah Swapraja adalah salah dan keliru, oleh karenanya harus dibatalkan oleh Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta;

9. Bahwa yang menjadi obyek sengketa adalah tanah hak milik Karabat Kerajaan, bukan tanah Hak milik seorang Raja ataupun Tanah Hak Milik Kerajaan, melainkan tanah milik Pribadi Pangeran Cakra Prabu Wijaya Karabat dari Keluarga Kerajaan Matan karena Swapraja (Bahasa Belanda Vorstenlanden) adalah Kabupaten yang mendapat Status Daerah Istimewa di Indonesia, adapun Pemerintahan, Swapraja bikinan Belanda meliputi Daerah Istimewa Surakarta dan daerah Istimewa Yogyakarta, sedangkan Kerajaan Matan tidak termasuk dalam Pemerintahan Swapraja pada saat itu, sedangkan Pemerintahan Swapraja buatan Indonesia berdasarkan putusan Gabungan Kerajaan-kerajaan Boerne° Barat, tanggal 22 Oktober 1946 No.20 L dibagi dalam 12 Swapraja dan 3 Neo Swapraja yaitu :
 1. Swapraja Sambas, 2. Swapraja Pontianak, 3 Swapraja Mempawah, 4 Swapraja Landak, 5. Swapraja Kubu, 6 Swapraja Matan, 7.Swapraja Sukadana, 8 Swapraja Simpang, 9. Swapraja Sanggau, 10 Swapraja Sekadau, 11. Swapraja Tayan , 12.Swapraja Sintang dan Neo Swapraja : 1. Neo Swapraja Meliau, 2. Neo Swapraja Nanga Pinoh, 3. Neo Swapraja Kapuas Hulu dan Ketapang berstatus Afdeling yang disempurnakan dengan Stard Blood 1948 No.58 dengan pengakuan adanya Pemerintahan Swapraja dan Kabupaten Ketapang terbagi menjadi tiga Pemerintahan Swapraja yaitu Sukadana, Simpang dan Matan, kemudian semua daerah Swapraja yang ada digabungkan menjadi sebuah Federasi;
10. Bahwa dalam sejarah Pemerintahan Swapraja itu ada pada tahun 1948 sampai diterbitkannya Undang-undang No.27/1959 tentang Penghapusan Daerah-daerah Swapraja, hanya berselang kurang lebih 11 tahun lamanya;
11. Bahwa pada waktu ditanda tangani Surat pemyerahan dan Hibah atas tanah (Bukti P.1) tanah tersebut berstatus Kerajaan Matan, bukanlah berstatus Swapraja, sedangkan tanah yang disengketakan adalah tanah hak milik Mutlak dari Ratu Karta Yuda binti Pangeran Calera Prabu Wijaya, yang mendapat hibah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Pangeran Cakra Prabu Wijaya Ibnu Pangeran Kasoema Agung dan Ratu Ilu binti Pangeran Kasoema Agung, sedangkan Pangeran Cakra Prabu Wijaya Ibnu Pangeran Kasoema Agung dan Ratu Ilu binti Pangeran Kasoema Agung, mendapatkan Penyerahan dari GUSTI MUHAMMAD SABERAN PENAMBAHAN, Raja Kerajaan Matan yang memerintah di Kerajaan Matan pada trik 13 Bulan Syawal tahun 1277 Hijrah (Sabtu 22 Juni 1861) jauh sebelum adanya Undangundang No.5 Tahun 1960 Bab IV dictum ke empat pada huruf (A) yang menetapkan bahwa hak-hak dan wewenang-wewenang atas bumi dan air dari Swapraja atau bekas Swapraja yang masih ada pada waktu mulai berlakunya Undang-undang Pokok Agraria tersebut hapus dan beralih kepada Negara, dengan demikian hak milik atas tanah yang di Hibahkan yang dipunyai serta diknasai oleh Penggugat/Pembanding berdasarkan bukti P.1 berupa harta tanah Warisan secara hukum tidak hapus dan tidak beralih kepada Negara sejak berlakunya Undang-undang Pokok Agraria tanggal 24 September 1960 Joncto PP No.224 Tahun 1961 joncto Ketentuan Landefrom;

12. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak, dalam putusannya tertang gal 26 September 2011 No.40/G/2010/PTUN-PTK adalah salah dan keliru dalam penerap an hukumnya dan memaksakan tanah Hak milik Mutlak Egendom kepunyaan Penggugat/ Pembanding pada posisi bekas tanah Swapraja, pada hal yang dimaksud oleh Undang-un dang No.5 Tahun 1960 Bab IV Diktum ke empat pada huruf (A) menetapkan bahwa hakHak dan wewenang-wewenang atas Bumi dan Air dari Swapraja atau bekas Swapraja yang masih ada pada waktu mulainya berlaku Undang-undang Pokok Agraria tersebut hapus dan beralih kepada Negara itu adalah hak-hak dan wewenang yang dimiliki Pemerintahan Swapraja tersangkut asset-aset berupa tanah yang dikuasai dan dimiliki oleh Pemerintahan Swapraja dan tidak pengatur hak kepemilikan PribadiiWarisan, sedangkan Pemerintahan Swapraja terbentuk pada tahun 1946 sampai dengan diberlakukannya Undang-undang No.27 tahun 1959 Tentang Penghapusan Daerah-daerah Swapraja dari sini jelaslah Majelis Hakim kurang cermat dan teliti dalam penerapan hukumnya untuk memeriksa sengketa ini, sehingga Putusan Majelis Hakim seperti ini, mengakibatkan jutaan orang akan kehilangan tanah hak miliknya;
13. Bahwa Penggugat/Pembanding menggugat berdasarkan Undang-undang Pokok Agraria No.5 Tahun 1960 pada Bagian HI Hak Milik pasal 20 pada angka 1 menetapkan bahwa hak milik adalah hak turun menurun terkuat dan terpenuh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dapat dipunyai orang atas tanah dengan mengingat ketentuan pada pasal 6 dan pada Bab IV bagian Kedua Ketentuan-ketentuan Konversi pasal 1 angka (1) menetapkan bahwa hak iegendom atas tanah yang ada pada mulai berlakunya Undang-undang ini sejak saat tersebut menjadi HAK MILIK, kecuali jika yang mempunyainya tidak memenuhi syarat sebagai yang tersebut dalam pasal 21 serta pasal II angka (1) menetapkan bahwa hak-hak atas tanah yang memberi wewenang sebagaimana atau mirip dengan hak yang dimaksudkan dalam pasal 20 ayat (1) seperti yang disebut dengan nama sebagai dibawah ini yang ada pada mulai berlakunya Undang-undang ini,yaitu Hak agrarich eigendom, milik Yayasan, andarbeni, hak atas Druwe, hak atas druwe desa, pesini, grand Sultan, landerinjberzirecht, altijddurende Erfpacht, hak usaha atas bekas tanah pertikelir dan hak-hak lain dengan nama apapun jugs yang akan ditegaskan lebih lanjut oleh Menteri Agraria, sejak mulai berlakunya Undangundang ini menjadi hak milik tersebut dalam pasal 20 ayat (1), kecuali jika yang mempunyainya tidak memenuhi syarat sebagai yang tersebut dalam pasal 21, atas dasar ketentuan tersebut diatas, maka Majelis Hakim tidak dapat memutuskan hilangnya hak kepemilikan Penggugat/Pembanding;

14. Bahwa diatas tanah hak milik Penggugat/Pembanding telah diterbitkan oleh Tergugat/Terbanding obyek sengketa berupa :

Telah diterbitkannya Keputusan Bupati Ketapang, tertanggal 27 Juli 2010 No.413 Tahun 2010 Tentang Revisi dan Perpanjangan Izin Lokasi Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit dan Pabrik Pengolahan atas nama PT.INDO SAWIT KEKAL, seluas 13.700 Ha;

Bahwa Tergugat/Terbanding dalam menerbitkan Revisi dan Perpanjangan Izin Lokasi Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit dan Pabrik Pengolahan telah menyalahi Prosedur, sesuai dengan Bab IV pasal 6 ayat (4) Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional R.I. No. 2 Tahun 1999 Tentang Izin Lokasi ialah rapat Koodinasi sebagaimana dimaksudkan pada ayat (2) disertai Konsultasi dengan masyarakat Pemegang hak atas tanah dalam lokasi yang dimohon, ternyata, Penggugat selaku Pemilik atas tanah tidak pernah diajak koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan konsultasi sebagaimana dimaksudkan pada ayat (4) meliputi empat aspek sebagai berikut :

1. Penyebarluasan Informasi mengenai rencana penanaman modal yang akan dilaksanakan ruang lingkup dampaknya dan rencana perolehan tanah serta penyelesaian masalah yang berkenanaan dengan perolehan tanah tersebut;



- 2 Pemberian kesempatan kepada Pemegang hak atas tanah untuk memperoleh penjelasan tentang rencana penanaman modal dan mencari alternative pemecahan masalah yang ditemui;
- 3 Pengumpulan Informasi langsung dari Masyarakat untuk memperoleh data social dan Lingkungan yang diperlukan;
- 4 Peran serta Masyarakat berupa usulan tentang alternative bentuk dan besarnya ganti Kerugian dalam perolehan tanah dalam pelaksanaan izin lokasi;

Dan bertentangan dengan hak dan kewajiban pemegang Izin Lokasi pada Bab V pasal 8 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional R.I. No.2 Tahun 1999 yaitu :

1. Pemegang Izin Lokasi diizinkan untuk membebaskan tanah dalam areal Izin Lokasi dari hak dan kepentingan pihak lain berdasarkan kesepakatan dengan pemegang hak atau pihak yang mempunyai kepentingan tersebut dengan cara jual beli pemberian ganti kerugian, konsolidasi tanah atau cara lain sesuai ketentuan yang berlaku
2. Sebelum tanah yang bersangkutan dibebaskan oleh pemegang izin lokasi sesuai Ketentuan pada ayat (1) maka semua hak atau kepentingan pihak lain yang sudah ada atas tanah yang bersangkutan tidak berkurang dan tetap diakui, termasuk kewenangan yang menurut hukum dipunyai oleh pemegang hak atas tanah untuk memperoleh tanda bukti (Sertipikat) dan kepada pihak lain; Ternyata tidak ada dilakukan oleh Tergugat II Intervensi PT.Indo Sawit Kekal kepada Penggugat, selain itu Pemegang Izin Lokasi tidak mempunyai hak apapun atas tanah yang ditunjuk dalam izin lokasi, sebelum tanah tersebut dibebaskannya, hanya untuk menguasai dan menggunakan tanah itu tidak timbul dari izin lokasi melainkan dari pembebasan tanah olehnya, sedangkan dalam hal ini Tergugat II Intervensi PT.Indo Sawit Kekal selaku pemegang izin lokasi tidak ada pembebasan tanah milik Penggugat/ Pembanding Selaku pemilik atas tanah yang dilanjutkan oleh Tergugat II Intervensi PT. Indo Sawit Kekal sebagai Pemegang Izin Lokasi;
- 15 Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, jelaslah bahwa penerbitan izin lokasi dan Revisi Perpanjangan Izin lokasi Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit dan Panrik Pengolahan atas nama Tergugat II Intervensi PT.Indo Sawit Kekal seluas 13.700 Ha tidak memenuhi Prosedur dan cacat hukum serta tidak sah dan harus dinyatakan batal, oleh karenanya terbuhtilah telah melanggar pasal 53 ayat (2) Undang-undang No.9 Tahun 2004 juncto Undang-undang No.51 Tahun



2009 atas perubahan pertama dan kedua dari Undang-undang No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Karena terbit diatas tanah hak milik Penggugat/Pembanding dan merugikan Penggugat/ Pembanding, karenanya hams dinyatakan batal atau tidak sah oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta;

16. Bahwa dari keterangan saksi-saksi yang bernama : LEO, UWAN DAN LUKAS yang menerangkan dibawah sumpah, bahwa obyek tanah a quo meerupakan tanah yang telah digarap oleh para saksi, maka berdasarkan Jurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No. 1409 K/Pdt/1996 tanggal 21 Oktober 1997, menyatakan # Bahwa seseorang secara terus menerus menggarap/ menguasai tanah dan tidak pernah memindah tangankan hak tanah tersebut kepada pihak lain dengan menerima pembayaran uang muka, ia adalah penggarap yang beritikad baik dan patut diberikan hak sebagai pemilik atas Tanah DAN SEBALIKNYA Bila seseorang secara terus menerus menguasailmengga rap tanah dan memindah tangankan hak tanah tersebut kepada pihak lain dengan MENERIMA PEMBAYARAN UANG MUKA, maka ia adalah Penggarap yang TIDAK BERITIKAT BAIK DAN TIDAK PATUT DIBERIKAN HAK SEBAGAI PEMILIK ATAS TANAH. selain dari pada hal tersebut diatas saksi yang dihadirkan Tergugat II Inter vensi, bukan masyarakat yang ash bermukim di tanah yang disengketakan (Pendatang) seharusnya masyarakat yang turun temurun lahir dilokasi tanah yang disengketakan sebahagian besar saksi yang dihadirkan bukan penduduk yang bermukitn dilokasi dilokasi tanah yang menjadi sengketa, akan tetapi orang luar yang tidak pernah tinggal dilokasi tanah tersebut;
17. Bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik berdasarkan bukti-bukti ternyata ANTONIUS SAPTORAHARDJO selaku Direktur PT.Indo Sawit Kekal , sebagai Tergugat II Intervensi menguasai tanah obyek sengketa berasal dari pengoperan dari LEO, UWAN dan LUKAS dengan mengganti rugi, oleh Tergugat II Intervensi PT Indo Sawit Kekal menguasai tanah sengketa dengan beritikad tidak baik, sehingga tidak patut dilindungi hukum dan oleh karenanya penguasaan tanah sengketa olehTergugat II Intervensi PT.Indo Sawit Kekal harus dinyatakan tidak sah, karena bertentangan hukum yang berlaku dan dengan demikian penerbitan Izin Lokasi oleh Bupati Ketapang atas nama PT.Indo Sawit Kekal adalah tidak sah dan batal demi hukum;
18. Bahwa atas dasar uraian-uraian tersebut diatas, dapat ditarik suatu kesimpulan, berdasarkan fakta-fakta hukum telah terbukti, bahwa Pengadilan Tata Usaha



Negara Pontianak, telah salah penerapan hukum dalam memutus perkara ini, fakta-fakta mana adalah:

- a. Bahwa terdapat fakta hukum pihak Penggugat/Pembnding memiliki tanah obyek seng keta yang berasal dari warisan Peninggalan dari almarhum Nenek Penggugat/Pemban ding yang bernama almarhum Ratu Karta Yuda binti alm Pangeran Cakra Parabu Wijaya dan almarhum Nenek Penggugat/Pembanding mendapatkan HIBAH dari Pangeran Cakra Prabu Wijaya Ibnu Pangeran Kasoema Agung dan Ratu Ilu binti Pangeran Kasoema Agung, sedangkan Pangeran Cakra Prabu Wijaya Ibnu Pangeran Kasoema Agung dan Ratu Ilu binti Pangeran Kasoema Agung mendapatkan Penyerahan dari Gusti Muhammad Saberan Penambahan Raja Kerajaan Matan yang memerintah di kerjaan Matan pada tarik 13 Bulan Syawal Tahun 1277 Hijrah (Hari Sabtu 22 Juni 1861) bukan tanah bekas Swapraja;
- b. Bahwa Tergugat/Terbanding telah menerbitkan atas nama PT. Indo Sawit Kekal diatas tanah milik Penggugat/Pembanding seluas 13,700 Ha. Atas nama yang berasal Hibah dari Pangeran Cakra Prabu Wijaya Ibnu Pangeran Kasoema Agung dan Ratu Ilu binti Pangeran Kasoema Agung, sedangkan Pangeran Kasoema Agung dan Ratu Ilu binti Pangeran Kasoema Agung mendapatkan penyerahan dari Gusti Muhammad Saberan Penambahan raja pada kerajaan Matan;
- 19 Bahwa Swapraja Matan berbeda dengan Kerajaan Matan dan segi ejaan dan bacaan saja sudah menunjukkan perbedaan jauh antara Swapraja Matan dan Kejaan Matan, Swapraja Matan terbentuk pada 22 Oktober 1946 berdasarkan putusan Gabungan Kerajaan-kerajaan Borneo Barat tanggal 22 Oktober 1946 No.20 L sedangkan kerajaan Matan terbentuk jauh sebelummnya, bahkan sebelum terbentuknya NKRI dengan dasar ini Pemerintah tidak bisa menghapus kepemilikan yang dipunyai sebelum terbentuknya NKRI dan pemilik tanah tersebut adalah almarhum nenek Penggugat/Pembanding/ Pemohon Kasasi, bukan milik Kerajaan dan sejarah tidak pernah menulis adanya Pemerintahan Swapraja Kerajaan Matan atau kerajaan Swapraja Matan, yang tertulis dan tercatat;
20. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka putusan Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilar. Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, tertanggal 31 Juli 2013 No.112/B/2013/PT.TUN.JKT yank menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak tanggal 26 September 2011 No.40/G/2010/PTUN-PTK tidak dapat lagi dipertahankan dan hams dibatalkan oleh Majeli Hakim Agung pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung R.I di Jakarta, karena telah terbukti salah dan keliru dalam penerapan hukumnya;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena putusan *Judex facti* sudah benar dan tidak salah menerapkan hukum, karena Penggugat tidak mempunyai kepentingan yang dirugikan oleh Keputusan Objek Sengketa dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa dengan berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria, Bab IV Diktum ke 4 huruf (A) menetapkan bahwa hak-hak dan wewenang-wewenang atas bumi, air dari swapraja atau bekas swapraja yang masih ada pada waktu mulai berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria ini, hapus dan beralih kepada negara sejak tanggal 24 September 1960 Jo. Peraturan Pemerintah No. 224 Tahun 1961 Jo. Ketentuan *Landreform*, lagi pula alasan-alasan kasasi ini tidak dapat dibenarkan, karena alasan-alasan kasasi tersebut pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi: **GUSTI MARDIANSYAH BIN GUSTI BUSTAMAN** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi, maka Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah

Halaman 19 dari 21 halaman. Putusan Nomor 166/K/TUN/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **GUSTI MARDIANSYAH BIN GUSTI BUSTAMAN** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 18 Juni 2014, oleh Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Yulius, S.H., M.H. dan Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Kusman, S.IP., S.H., M.Hum, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd/ H. Yulius, S.H., M.H.

ttd/ Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum

Biaya-biaya

Panitera Pengganti,

1. Meterai	Rp 6000,00	ttd/ Kusman, S.IP., S.H., M.Hum
2. Redaksi	Rp 5000,00	
3. Administrasi	Rp 489.000,00	
Jumlah	Rp 500.000,00	

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG – RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, SH
NIP : 220 000 754